

PENETAPAN LOKASI – ALAT PERAGA KAMPANYE- PEMILIHAN UMUM 2019

2018

Kpts KPU No 92/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/XII/2018, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR: 81/HK.03.1-KPT/1902/KPU-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK :** - Keputusan KPU No. 92/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/XII/2018 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan dalam Keputusan No. 81/HK.03.1-kpt/1902/KPU-Kab/IX/2018 ketentuan dalam Pasal 42 huruf a PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 23 Tahun 2018; Kpt KPU No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018; Kpt KPU Prov. No. 44/PL.01.5-Kpt/19/Prov/IX/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur: Perubahan ketentuan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Desember 2018.

- Lamp.: 11 hlm